



UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220, Indonesia

Telp. (62-21) 4890046, 4893726, 47860238, 4893918, 4892926, 4897535, 4892350, 4897927

Fax. (62-21) 4893982, 4892926, 4893918, 4895130, 4893854

www.unj.ac.id

*Building
Future
Leaders*

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Nomor: 461/SP/2006

Tentang PENETAPAN BESARAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (DPP) DAN DANA PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI (DPPS) BAGI MAHASISWA BARU PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar serta peningkatan prestasi akademik mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, diperlukan dana yang bersumber dari mahasiswa yang disebut dengan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) dan Dana Pengembangan Program Studi (DPPS) bagi mahasiswa baru;
 - b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi serta efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana perlu ditetapkan besaran DPP dan DPPS di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.;
 - c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI:
 - a. Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - b. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
 - b. Nomor 170/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI: Nomor : 280/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta
 6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 304/SP/2004 tentang penetapan besaran DPP dan DPPS bagi mahasiswa baru Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta ;

- Memperhatikan:** 1. Surat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Nomor 314/J34.FBS/H4/PP/2006 tanggal 17 Mei 2006;
2. Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Negeri Jakarta tanggal 16 Mei 2006;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
Pertama : Menetapkan besaran Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) dan Dana Pengembangan Program Studi (DPPS) dan lain-lain bagi mahasiswa baru pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tahun akademik 2006-2007 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua :** Keputusan ini berlaku mulai tahun akademik 2006-2007 dan ketentuan lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan lainnya;
- Ketiga :** Keputusan ini diterbitkan untuk digunakan dan dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Mei 2006



Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd.
NIP. 131 679 700

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikti Depdiknas;
3. Irjen Depdiknas;
4. Dirjen Perbendaharaan Dep.Keuangan;
5. Semua Pembantu Rektor UNJ;
6. Para Dekan dan Pembantu Dekan II di lingkungan UNJ;
7. Direktur PPs UNJ;
8. Para Ketua Lembaga dan Kepala Pusat di lingkungan UNJ;
9. Para Kepala Biro di lingkungan UNJ;
10. Para Ketua Jurusan di lingkungan FIP UNJ;
11. Kabag Keuangan UNJ;
12. Semua Kepala Unit Kerja di lingkungan;

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta

Nomor : 461/SP/2006

Tanggal : 17 Mei 2006

NO	JURUSAN/ PROGRAM STUDI	JENJANG	DPPS Satu Semester Reguler	DPP		DPP Satu Semester Alih Program	LAIN-LAIN	
				Satu Semester Non Reguler	Satu Semester Reguler		Hanya Sekali Bayar Reguler	Non Reguler
1	Psikologi Pendidikan	S1	200.000	1.700.000	0	0	0	0
2	Manajemen Pendidikan	S1	200.000	1.500.000	1.200.000	0	0	0
3	Bimbingan Konseling	S1	200.000	2.500.000	1.500.000	0	0	0
4	Pendidikan Luar Biasa	S1	200.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
5	Teknologi Pendidikan	S1	100.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0
6	Pendidikan Luar Sekolah	S1	200.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
7	Pendidikan Usia Dini	S1	200.000	2.750.000	1.500.000	0	0	0
8	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	300.000	1.500.000	1.200.000	0	0	500.000
9	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	D2	300.000	1.000.000	0	0	0	500.000
10	Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak	D2	200.000	1.800.000	0	0	0	0



Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd.